

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Zakat adalah sebagai salah satu rukun Islam dan media yang paling tepat untuk menghubungkan antara yang kaya dan yang miskin, sekaligus berfungsi untuk membina *ukhuwah islamiyyah*. Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Di antara aspek-aspek ketuhanan adalah banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menyebut masalah zakat, termasuk di antara dua puluh tujuh ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan. Sedangkan dengan keadilan sosial, perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Di samping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik dalam level individu maupun dalam sosial masyarakat. (Abdullah,2002:132).

Zakat Infak dan Shadaqah, di samping membina hubungan hamba dengan Allah, juga dapat menjembatani kasih sayang antar sesama manusia dan mewujudkan slogan bahwa muslim bersaudara, saling membantu dan tolong menolong antara yang kuat dan yang lemah, dan yang kaya membantu yang miskin. Zakat, Infak dan Shadaqah merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam yang mampu. Pengeluaran zakat untuk mengaktualisasikan

keIslaman jati diri manusia, pada dimensi kesadaran etis dan moralitas yang terkait dengan realita sosial.


Menurut konsep fiqh zakat, rumusan mengenai zakat sebuah hasil ijtihad manusia. Di dalam Al-Quran hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi. Penjabaran dalam hal tersebut tercantum dalam kitab-kitab fiqh lama, tetapi nampaknya kurang relevan dengan keadaan zaman sekarang. Rumusan fiqh zakat yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia hampir semuanya hasil ijtihad para ahli pada abad terdahulu. Rumusan itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi (setempat) pada zaman itu, sehingga rumusan tersebut banyak tidak sesuai lagi untuk digunakan pengelola zakat pada zaman modern ini. (Hidayat, 2010:7).

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hadir untuk menata perkembangan perzakatan di negara kita. Namun perlu diperhatikan bahwa perubahan Badan Zakat Daerah (BAZDA) menjadi Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Zakat Daerah (BAZDA) Kecamatan menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ), memerlukan langkah adaptasi cukup mendasar pada organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah. Di sisi lain Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga harus melakukan penyesuaian berkaitan dengan persyaratan lembaga, perizinan, dan sebagainya. Dalam kaitan inilah upaya merapikan barisan para amil zakat perlu dilakukan secara berkesinambungan. BAZNAS dan LAZ harus bersinergi dalam satu tujuan besar, yaitu mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa.

(Nasar, “*Integrasi Pengelolaan Zakat Dalam UU No 23 Tahun 2011/11/September/ 2012*”).

Menurut M. Dawam Raharjo kategori produktif akan mampu menghantarkan kepada hakekat zakat yang sebenarnya. Yakni sebagai ibadah dan dana sosial. Sedangkan dengan pendayagunaan zakat untuk konsumtif akan cenderung melanggengkan kemiskinan. Solusinya kemudian adalah dengan menerapkan konsep zakat produktif. Dengan menerapkan konsep seperti ini zakat dapat memecahkan masalah yang nyata atas kemiskinan yang masih dialami oleh sebagian masyarakat kita. (Raharjo,1999:459).

Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya permasalahan tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. (Sartika,2008:3).



Sumber: Data Lapangan, 2013-2016 Diolah

Gambar 1. 1 Penyaluran Dana ZIS

Dalam melakukan suatu pendampingan yang dilakukan oleh penghimpun dana telah bagus akan tetapi masih banyaknya kekurangan yang ada di lapangan itu sendiri seperti kurangnya tingkat silaturahmi sehingga masyarakat bingung dengan apa dan harus seperti apa yang akan dilakukan setelah pendampingan itu. Dari tingkat silaturahmi sendiri yang dilakukan oleh pengelola jarang dilakukan hanya ketika saat melakukan seminar atau materi kelas, oleh karena itu kelompok tersebut masih kurang semangat untuk datang ketika kelas atau materi, walaupun masih ada beberapa kelompok yang datang atau menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh si penghimpun dana.

Program pendampingan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas dan inovasi dalam suatu usaha yang telah ditekuni oleh wiraswasta untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Akan tetapi tentu saja untuk meningkatkan pendapatan para pelaku usaha harus bisa bekerja keras untuk memperkenalkan atau memperluas jaringan yang telah menjadi target utama para pelaku usaha, tentu untuk itu perlu dana dan inovasi baru dalam mengembangkan usaha yang telah ditekuni. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam banyak hal dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dunia usaha. Dalam konteks ini, pengembangan bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih menghadapi kendala klasik yaitu permodalan. Inti permasalahan adalah internal UMKM yang belum memenuhi persyaratan dan prosedur dari lembaga keuangan, sedangkan lembaga keuangan menganut prinsip kehati-hatian.

Untuk menyalurkan dana zakat dari *muzakki* untuk *mustahiq* terdapat lembaga penyaluran zakat yang memiliki tugas khusus menjadi amil zakat untuk mengelokasikannya, mendayagunakan, mengatur daya zakat, baik pengambilan maupun pendistribusian. Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu kategori secara konsumtif dan distribusi produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha yaitu mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq* (Qadir,2001:46).

Salah satu lembaga yang menyalurkan zakat produktif adalah BMT Artha Barokah. Selain menggarap segmen pasar. BMT Artha Barokah juga merambat ke sektor pertanian dan kerajinan disektor pertanian, BMT telah bermitra dengan kelompok tani Sekar Mulyo dan Lestari Mulyo di Selopamioro. Sedangkan di sektor usaha kerajinan BMT ini menggandeng beberapa pengrajin di sekitar Imogiri. Untuk menguatkan pendanaannya, BMT Artha Barokah juga menjalin kerja sama dengan LPPM-UGM (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat) untuk menyalurkan dana kepada UMKM yang ada di Imogiri dan sekitarnya. Ini juga dimaknai sebagai bentuk kepercayaan masyarakat kepada BMT (Nurhidayanto.blogspot.co.id).

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik meneliti Baitul Maal, untuk mengetahui penyaluran dana sosial dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Peneliti akan melakukan penelitian tentang **“EFEKTIVITAS PROGRAM PENDAMPINGAN UMKM DALAM PENYALURAN**

DANA ZIS DI BMT ARTHA BAROKAH”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa optimal penyalurannya terhadap pengembangan ekonomi masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sistem pendistribusian dana ZIS di BMT Artha Barokah?
2. Bagaimana efektivitas pendampingan terhadap perkembangan ekonomi kelompok?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem pendistribusian dana ZIS di BMT Artha Barokah.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pendampingan terhadap perkembangan ekonomi kelompok

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia akademis, yang diharapkan dapat memberi pengetahuan dan informasi secara umum kepada pihak-pihak yang membutuhkan studi yang berkaitan dengan pendampingan dan penyaluran dana ZIS itu sendiri yang bisa memberi manfaat.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberi masukan pada lembaga keuangan itu sendiri untuk meningkatkan mutu lembaga dan memperbaiki kinerja dan mekanisme dalam memperdayakan ekonomi kalangan menengah atau UMKM yang dibina oleh lembaga tersebut.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Cecep Suyudi ”*Strategi Nirlaba Dalam Upaya Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Pada Lembaga Nirlaba Syariah Masyarakat Mandiri Parung Bogor)*. Adapun tujuan dari skripsi ini adalah memahami dan meneliti lebih jauh dilembaga keuangan syariah dalam upaya pemberdayaan UMKM, dan untuk mengetahui keunggulan strategi yang dikembangkan masyarakat mandiri.

Penelitian oleh Hidayah Rohmawati yang berjudul “*Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Analisis Pengelolaan ZIS Oleh BAZ Kabupaten Jepara)*”. Dari hasil penelitian ini disimpulkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Jepara mempunyai dua sisi utama, yaitu pengumpulan dan penyaluran, penyaluran zakat atas pendistribusian dan pendayagunaan. Bahwa pendistribusian diartikan penyaluran zakat kepada mustahik secara konsumtif. Sedangkan pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik dengan berorientasi pada aspek produktif.

Tesis Saifulloh (2012) yang berjudul “ *pengelolaan Zakat Dalam Pemeberdayaan Masyarakat (studi kasus pada laz rumah zakat kota semarang*” dengan memanfaatkan dana zakat dengan baik dapat memajukan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan perkembangan ekonomi bagi seluruh masyarakat pada umumnya. Agar dapat menggunakan dana zakat dengan baik demi menungjang kesenjangan sosial, perlu diadakannya utau pengelolaan zakat yang sesuai dan profesional dalam penyalurannya kepada masyarakat dengan berkerja sama dengan pemerintah. dan hal inipun telah dilakukan oleh pengelola rumah zakat kota Semarang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Sistem pengelolaan Rumah Zakat kota Semarang telah berjalan dengan baik dalam pengumpulan dan pendistribusian maupn pendayagunaan zakat yang mana diharapkan oleh parah penerima manfaat.

Jurnal oleh Mila Sartika (2008) Vol 11. No 1. “*penelitian ini berjudul pengaruh pendayagunaan Zakat produktif terhadap pemebrdayaan mustahiq pada LAZ yayasan Solo peduli Surakarta*”. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dalam pembahasan ini menitik beratkan bagaiman pengaruh dana Zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif di LAZ yayasan Solo peduli terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh mustahik pada periode 2007. Penelitian ini merupakan penelitian terhadap data primer melalui wawancara dan sekunder yang didapatkan melalui berbagai sumber data langsung. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data atau laporan yang berkaitan dengan penelitian. Jadi kesimpulan penelitian

ini tertuju ke seberapa besar pengaruh jumlah dana zakat disalurkan dalam kegiatan produktif pada tahun 2007. (Vol 11 No. I Juli 2008).

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih menekankan kepada efektivitas atau tingkat keberhasilan suatu program pendampingan yang telah dilaksanakan oleh suatu objek penelitian dengan membandingkan dampak atau manfaat dari program pendampingan yang telah berlangsung dengan adanya perbedaan mendasar terletak pada objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti.